

**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penjualan *Deepfake*
Porn di Media Sosial X**

Kevin Rachmat Sucipto¹, Ivan Zairani Lisi², Orin Gusta Andini³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

kevinrachmat20@gmail.com¹, ivanzairani@fh.unmul.ac.id²,
oringusta@fh.unmul.ac.id³

ABSTRACT

*The absence of specific legislation regulating Artificial Intelligence has resulted in the lack of a special criminal offense qualification that can serve as a legal basis for imposing criminal liability on perpetrators. This condition creates a legal dilemma when the Principle of Legality is confronted with criminal acts such as the sale of Deepfake Porn on the social media platform X, which utilizes Artificial Intelligence-based technology. This research aims to examine the relevant criminal offense qualifications applicable to such acts and determine the appropriate statutory provisions for imposing criminal liability on perpetrators. The research employs a doctrinal legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the Cybercrime Criminal Offense Qualification is more relevant than the Pornography Criminal Offense Qualification due to the principle of *lex consumer derogat legi consumte*, based on the locus and characteristics of the Deepfake Porn sale. Perpetrators may be held criminally liable with a maximum imprisonment sentence of 16 years and/or a maximum fine of sixteen billion Rupiah pursuant to the criminal provisions of Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) as the primary provision, along with other criminal provisions from the amendments to the ITE Law (Law Number 19 of 2016 and Law Number 1 of 2024), Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.*

Keywords: *deepfake porn, deepfake porn sale, criminal liability*

ABSTRAK

Ketidakhadiran peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur terkait Artificial Intelligence menyebabkan tiadanya Kualifikasi Tindak Pidana khusus sebagai acuan hukum pidana khusus untuk memintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, yang menciptakan dilema ketika Asas Legalitas dihadapkan dengan tindak pidana seperti penjualan Deepfake Porn di media sosial X yang memanfaatkan teknologi yang berbasis Artificial Intelligence. Penelitian akan mencoba meneliti Kualifikasi Tindak Pidana yang relevan untuk tindak pidana terkait dan apa peraturan perundang-undangan yang tepat untuk memintai pelaku pertanggungjawaban pidana. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Doktrinal dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian mendapati bahwa Kualifikasi Tindak Pidana Cybercrime lebih relevan daripada Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi karena Asas Lex Consumer Derogat Legi Consumte berdasarkan unsur Locus dan Pelaku Penjualan Deepfake Porn dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana dengan Sanksi Pidana Penjara maksimum 16 tahun dan/atau denda paling banyak enam belas miliar Rupiah berdasarkan ketentuan pidana Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai Pasal utama yang menjerat berse beserta ketentuan-

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 518-531 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v7i4.10187

ketentuan pidana lainnya dari perubahan-perubahan Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: deepfake porn, penjualan deepfake porn, pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan supremasi hukum. Pelaksanaan supremasi hukum menuntut terpenuhinya asas Equality Before the Law dan Kepastian Hukum. Prinsip Equality Before the Law tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa pengadilan wajib mengadili tanpa membeda-bedakan orang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menghendaki adanya peraturan tertulis yang dibuat pemerintah agar hukum memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan yang wajib ditaati (lihat: Ishaq, 2018, hlm. 226-227; Andi Hamzah, 2023, hlm. 39; Chintya Devi, 2021, hlm. 20). Pandangan ini sejalan dengan sistem hukum Civil Law yang dianut Indonesia. Dalam hukum pidana, asas legalitas sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP merupakan wujud dari kepastian hukum serta legitimasi demokratis sebagaimana dijelaskan Klaas Rozemond (lihat: Daniel Afrelendo Saputra, 2024, hlm. 25). Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus terus berkembang mengikuti dinamika teknologi demi menjaga keteraturan dalam lingkungan sosial masyarakat (lihat: Chintya Devi, 2021, hlm. 20).

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence kini membawa tantangan hukum baru, salah satunya deepfake yang awalnya dimanfaatkan dalam industri film dan hiburan namun kini banyak disalahgunakan untuk kepentingan negatif. Teknologi deepfake kemudian berkembang menjadi alat untuk memproduksi konten pornografi manipulatif yang dikenal dengan istilah deepfake porn (lihat: Russel Spivak, 2019, hlm. 351-352). Konten tersebut dibuat dengan menggabungkan wajah seseorang ke dalam tubuh orang lain dalam video pornografi tanpa persetujuan korban sehingga berpotensi merusak reputasi, psikologis, dan kehidupan sosial korban (lihat: Kaspersky Team, 2023).

Kasus penyalahgunaan deepfake porn sudah terjadi di Indonesia. Salah satunya menimpa Brand Ambassador ONIC Esport berinisial KCP pada Juli 2022, ketika pelaku memanfaatkan foto dan video korban yang diunggah di media sosial untuk diproduksi menjadi konten pornografi lalu dijual melalui platform X yang memiliki kebijakan konten dewasa kurang ketat (lihat: Yubian Asfar, 2022; Wayback Machine, 2013; Mike Isaac, 2022). Walaupun sudah ada laporan polisi, penegakan hukum terkendala penggunaan akun anonim dalam transaksi penjualan konten pornografi di media sosial, yang menyulitkan pelacakan pelaku (lihat: Anisa

Fithrotuningrum, 2021, hlm. 5-6).

Gambar 1.1

Ilustrasi penggunaan Deepfake pada The Mandalorian musim ke-2 (2020)



Sumber: The Direct, <https://thedirect.com/article/star-wars-luke-skywalker-deepfakes-cgi> (Diakses pada 3 Februari 2025)

Penjualan deepfake porn merupakan bentuk tindak pidana yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan masyarakat digital. Oleh karena itu setiap pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai konsep pertanggungjawaban pidana yang mengharuskan pelanggar hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya (lihat: Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, 2022, hlm. 163). Kajian hukum diperlukan untuk mengidentifikasi unsur tindak pidana tersebut dan menentukan kualifikasi pasal yang tepat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tantangan penegakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan fokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan penerapannya pada kasus penjualan Deepfake Porn di media sosial X. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah aturan hukum terkait, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis doktrin dan prinsip hukum yang relevan. Sumber data bersifat sekunder, mencakup peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, buku, jurnal, artikel, dan skripsi sebagai bahan sekunder, serta ensiklopedia dan kamus sebagai bahan tersier untuk memahami istilah dan konsep terkait teknologi AI dan deepfake.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penjualan *Deepfake Porn* di Media Sosial X

1. Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Media Sosial X

Penyelenggaraan Sistem Elektronik secara tegas diatur bahwa dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang didefinisikan menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai "*Setiap Orang, penyelenggara negara, Badan*

Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.” Sehingga penyelenggara sistem elektronik sebagai *legal subject* atau subjek hukum disini adalah yang memegang peran dalam menyelenggarakan suatu sistem elektronik. Media sosial *X* sendiri dikuasai dan diselenggarakan sistem elektroniknya oleh *X Corp. (Corporation)* yang merupakan “Anak Perusahaan” dari *X Holding Corp.* yang mana sebelum diakuisi oleh Elon Musk pada tahun 2023, *X* (yang sebelumnya bernama *Twitter*) berdiri dan dikuasai oleh perusahaan bernama *Twitter Inc.*

Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga membagi jenis dari penyelenggara sistem elektronik, yaitu “Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik” dan “Penyelenggara Sistem Elektronik Privat”. Yang mana menurut Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 1 Angka 6, yang menjadi pembeda keduanya adalah, jika penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, yang menjadi penyelenggara adalah instansi penyelenggara negara atau sebuah institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara terkait. Sedangkan penyelenggara sistem elektronik dalam lingkup privat diselenggarakan oleh orang, badan usaha dan masyarakat. Perbedaan antara *Government Organization* dan *Non-Government Organization* merupakan letak pembeda kedua jenis penyelenggara sistem elektronik tersebut. Oleh karena itu, media sosial *X* yang diselenggarakan oleh *X Corp* termasuk pada penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.

Pada unsur subjektif yang akan menilai bagaimana psikologis *X Corp.* sebagai suatu instansi apakah kemudian melanggar moralitas dan patut dicela karena telah menetapkan kedua aturan tersebut. Melihat bagaimana kemudian *X Corp.* mengatur *Adult Content Policy* yang secara eksplisit memperbolehkan pengguna media sosial di media sosial *X* memproduksi dan menyebarkan konten pornografi bahkan konten pornografi yang dibuat dengan teknologi *Deepfake* sebagai teknologi yang berbasis *Artificial Intelligence*, walaupun kemudian menegaskan hanya mendukung dan memperbolehkan konten-konten pornografi yang bersifat konsensual, namun dalam hal memperbolehkan konten pornografi beredar saja, *X Corp.* sudah dapat dikatakan melanggar hukum dan patut dicela. Dalam hal menilai apakah tindakan memperbolehkan konten pornografi beredar di media sosial *X* telah melanggar moralitas, perlu pula diketahui apa yang dimaksud dengan moralitas. Moralitas yang berasal kata moral yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “(ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila”. Susila sebagai salah satu makna dari moral, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa pornografi sebagai salah satu bentuk konten asusila sudah jelas akan melanggar moralitas apabila diungkapkan di depan umum atau publik, dan saat suatu penyelenggara sistem elektronik yang dalam konteks penelitian ini adalah penyelenggara media sosial *X* yaitu *X Corp.* kemudian memperbolehkan konten pornografi dibuat dan disebar di media sosial *X*, maka hal ini akan melanggar moralitas. Tidak hanya melanggar moralitas yang berada dan berlaku di tengah-tengah

masyarakat, aturan-aturan tersebut juga berkemungkinan menyebabkan degradasi moral masyarakat yang merupakan proses menurunnya moralitas di suatu masyarakat yang disebabkan oleh tingkah laku tertentu yang kemudian dirasa oleh masyarakat semakin hari semakin dianggap normal dan tidak masalah untuk terus berada di tengah Masyarakat (Annisa dkk, 2024). Berdasarkan pemaparan unsur objektif dan unsur subjektif tersebut, maka *X Corp.* sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban hukum atas terjadinya penjualan *Deepfake Porn* di media sosial *X*.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pembeli *Deepfake Porn* di Media Sosial *X*

Pembeli merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjualbelian selain penjual. Melihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid. Sus/2023 yang merupakan putusan tingkat kasasi terhadap kasus perjualbelian konten pornografi yang terjadi pada tahun 2022. Pada kasus tersebut, pihak pembeli yang bernama Marshel Widiyanto ditetapkan sebagai saksi dalam kasus terkait. Saksi tersebut menyatakan dalam persidangan bahwa konten pornografi yang ia beli digunakan hanya untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk disebarluaskan kembali ke public (M. Afrizal, 2024). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memang memiliki pengecualian terkait konsumsi atau kepentingan pribadi yang berkaitan dengan konten pornografi, yaitu pada Pasal 6. Pasal 6 UU Pornografi berbunyi “*Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan*”, yang mana dalam Penjelasan Pasal 6 terdapat pengecualian yang berbunyi “Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.”, yang mana berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim Marshel Widiyanto ditetapkan hanya sebagai saksi.

Ditambah dengan pada bagaimana wajah seseorang sebagai data biometrik yang termasuk sebagai data pribadi seseorang yang bersifat spesifik, seorang pembeli yang mengumpulkan foto dan video seseorang yang memuat wajah seseorang untuk kemudian ia jadikan sebagai *Deepfake Porn*, pembeli tersebut dapat dikenai pula dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur larangan terkait secara melawan hukum mengumpulkan Data Pribadi milik orang lain dan Pasal 65 Ayat (2) yang mengatur larangan terkait mengungkapkan Data Pribadi milik orang lain dengan tanpa hak dengan melakukan perbuatan berupa mengirimkan konten yang berisi wajah korban ke pihak penjual untuk dibuat untuk menjadi *Deepfake Porn*.

3. Pertanggungjawaban Pidana Penjual *Deepfake Porn* di Media Sosial *X*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa selain pihak pembeli yang terlibat dalam suatu tindakan perjualbelian, selain dari pihak pembeli berperan sebagai pihak yang meminta atau membutuhkan pasokan (*Demand*), terdapat pihak lainnya yaitu pihak penjual sebagai pihak yang menyediakan atau memenuhi permintaan dari pembeli (*Supplier*). Pada umumnya, seorang penjual akan memberikan suatu

produk/jasa kepada pihak pembeli setelah menerima sejumlah bayaran. Namun, pada penjualan *Deepfake Porn* di media sosial X yang menjadi topik penelitian ini, penjualan *Deepfake Porn* tidak semata-merta hanya menjual suatu konten pornografi di suatu media sosial. Karena ketika hanya mengidentifikasi sanksi pidana untuk tindak pidana penjualan konten pornografi saja, maka Pasal yang dapat dibebankan sebagai sanksi pidana terhadap penjual sebagai pelaku tindak pidana tersebut hanya akan berdasar atau menggunakan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi atau Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE saja. Terdapat beberapa unsur-unsur dan tindakan yang menjadi pembeda dalam tindak pidana ini dengan sekedar tindak pidana menjual pornografi saja. Tiga akun penjual *Deepfake Porn* di media sosial X:


Gambar 1



Sumber: Dokumen Pribadi, Media Sosial X

1. @tharisanam – Akun lama hasil pembelian, mulai aktif Desember 2024. Menjual *Deepfake Porn* melalui grup VIP seharga Rp30.000, menargetkan figur publik seperti BA e-sport, artis, tiktok, dan perempuan berhijab.
- 2.

Gambar 2.
Unggahan Akun Sampel (1)



Sumber: Dokumen Pribadi, Media Sosial X

3. @bahanhaan – Diduga bekerja sama dengan @tharisanam, karena sering *repost* unggahan yang sama. Mencantumkan layanan “Jasa Edit Foto” dan tautan ke akun Telegram @xrownn (XRAY) untuk transaksi.

Gambar 2.3

Akun yang diduga bekerja sama dengan Akun Sampel (1)



Sumber: Dokumen Pribadi, Media Sosial X

4. Akun lainnya – Pola serupa: memakai akun lama untuk anonimitas, menjual Deepfake Porn lewat Telegram, dan menargetkan figur publik maupun masyarakat umum.

Ketiga akun menunjukkan pola kejahatan terorganisir: menjual konten Deepfake Porn berbayar, menggunakan akun anonim, dan melanggar hak privasi serta konsen korban.

Penelitian mengidentifikasi modus operandi tindak pidana penjualan Deepfake Porn di media sosial X dengan tiga unsur utama. Pertama, Locus Delicti, yaitu lokasi tindak pidana dilakukan di media sosial X atau sistem elektronik, sehingga tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai Cybercrime, bukan Pornografi. Kedua, data pribadi korban terlibat, berupa wajah yang merupakan data biometrik. Data ini diperoleh secara melawan hukum, dimanipulasi dengan teknologi Deepfake, dan digunakan untuk membuat konten pornografi. Ketiga, pelaku tidak hanya menjual konten yang sudah dibuat, tetapi juga memberikan akses teknologi Deepfake kepada pembeli untuk membuat konten sesuai keinginan mereka.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan menjadi acuan pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama terkait penyebaran konten pornografi di media sosial X diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 jo. UU No. 11 Tahun 2008 (ITE) dan Pasal 4 Ayat (1) huruf a, d, e UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Unsur kedua terkait data pribadi korban diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan UU Pornografi, termasuk tindakan memperoleh data pribadi secara ilegal yang melanggar Pasal 65 Ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi.

Tindakan kedua saat penjual/pelaku tindak pidana menggunakan data pribadi tersebut, maka ia terhitung melanggar Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain menggunakan data pribadi korban, tindakan ketiga yang dilakukan adalah memanipulasi data pribadi (data biometrik) tersebut yang kemudian akan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait larangan memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Berdasarkan manipulasi tersebut, pelaku yang menjadikan wajah

korban ke dalam konten pornografi yang seolah-olah korban terlibat dalam konten pornografi secara autentik maka Pelaku juga telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terkait larangan menjadikan orang lain model dalam suatu konten Pornografi. Unsur terakhir yaitu unsur ketiga dari tindak pidana ini yang mana kemudian pelaku tidak hanya menjual *Deepfake Porn* saja, namun juga menyediakan akses untuk membuat *Deepfake Porn* dan mengajarkan bagaimana membuat *Deepfake Porn* seperti yang pelaku lakukan akan melanggar dua Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya satu Pasal pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dua Pasal pada Undang-Undang Pornografi. Pertama, pelanggaran pada Pasal 34 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait larangan menjual, mendistribusikan serta memiliki perangkat lunak untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu teknologi *Deepfake* untuk membuat *Deepfake Porn*. Serta juga pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terkait larangan terhadap memfasilitasi memfasilitasi salah satu tindakan yang dilarang dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi yaitu memperbanyak konten pornografi yaitu *Deepfake Porn*. Terakhir, penjual/pelaku juga dapat dikenakan Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait larangan menyediakan jasa pornografi karena bagaimana pelaku juga menyediakan kesempatan bagi para pembeli untuk meminta pelaku untuk membuat *Deepfake Porn* sesuai keinginan para pembeli untuk kemudian dikirimkan untuk para pembeli.

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjualan *Deepfake Porn* di Media Sosial X

1. Penerapan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyelenggara Media Sosial X

Sebelumnya telah diteliti bahwa *X Corp.* sebagai penyelenggara sistem elektronik, media sosial *X*, juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya perjualbelian *Deepfake Porn* di media sosial *X*. sebagai sebuah penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam lingkup privat, *X Corp* akan tunduk pada peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Hal ini disebabkan karena *X Corp.* sudah seharusnya melakukan pendaftaran untuk beroperasi di negara Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (3) PERMEN Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Dilansir dari *website* Kementerian Digital dan Komunikasi, dalam daftar PSE Asing, *X Corp.* masih terdaftar dengan nama sistem elektronik *Twitter*, yang terdaftar pada 20 Juli tahun 2022 dan dengan nomor

tanda daftar PSE 005625.01/DJAI.PSE/07/2022 (Komdigi, 2022).

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembeli *Deepfake Porn* di Media Sosial X

Setelah menganalisis dan meneliti bahwa pembeli juga pantas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dalam terjadinya tindak pidana perjualbelian *Deepfake Porn*, penelitian juga akan menganalisis bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana yang dimaksud. Unsur Objektif pertanggungjawaban pidana yang telah dilanggar oleh pembeli atau peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar yang diteliti di subbab sebelumnya adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap dua rezim perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pornografi dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan dijabarkan pada tabel berikut beserta sanksi pidana yang diancam.

Table 3.1

Unsur Objektif Pertanggungjawaban Pidana yang dilanggar Pembeli *Deepfake Porn* di Media Sosial X

	Larangan	Sanksi Pidana
Undang-Undang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008)	1) Pasal 4 Ayat (1) huruf a, d, e ; 2) Pasal 5; 3) Pasal 7.	1) Pasal 29 : “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” 2) Pasal 31 : “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” 3) Pasal 33 : “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

		<i>Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)."</i>
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 65 Ayat (1); 2) Pasal 65 Ayat (2). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 67 Ayat (1) : <i>"dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."</i> 2) Pasal 67 Ayat (2) : <i>"pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."</i>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami secara singkat bahwa pembeli telah melanggar lebih dari satu rezim peraturan perundang-undangan dan juga sanksi pidana yang mengancam atau berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan juga beragam ketentuannya, sehingga seorang pembeli *Deepfake Porn* di media sosial X dapat dikatakan telah melakukan perbarengan atau gabungan tindak pidana.

3. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual *Deepfake Porn* di Media Sosial X

Unsur Objektif pertanggungjawaban pidana yang telah dilanggar oleh pelaku yang menjual *Deepfake Porn* di media sosial X sebagaimana yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya tersebar pada tiga rezim peraturan perundang-undangan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang apabila dijabarkan pada tabel akan menjadi sebagai berikut.

Table 3.2

Unsur Objektif Pertanggungjawaban Pidana yang dilanggar Penjual *Deepfake Porn* di media sosial X

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,	Larangan	Sanksi Pidana
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; 2) Pasal 34 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: <i>"dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."</i>; 2) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008: <i>"dipidana dengan</i>

<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024)</p>	<p>Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 3) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.</p>	<p><i>pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."</i>; 3) Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008: "<i>dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."</i></p>
<p>Undang-Undang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008)</p>	<p>1) Pasal 4 Ayat (1) huruf a, d dan e; 2) Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan b; 3) Pasal 7; 4) Pasal 9</p>	<p>1) Pasal 29: "<i>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."</i>; 2) Pasal 30: "<i>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."</i>; 3) Pasal 33: "<i>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)."</i>; 4) Pasal 35 : "<i>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun</i></p>

		dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022)	1) Pasal 65 Ayat (1); 2) Pasal 65 Ayat (3).	1) Pasal 67 Ayat (1): “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”; 2) Pasal 67 Ayat (3): “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”.

Pelaku penjualan *Deepfake Porn* di Media Sosial X juga dapat diberikan hukuman serupa seperti apa yang diberikan pada pelaku kejahatan seksual (*Sex Offender*) di Amerika Serikat yaitu sistem *Sex Offender Registry* yang dapat dilihat pada situs <https://www.nsopw.gov/>, yang mana sistem ini pertama kali dibentuk dan diterapkan pada tahun 2005 yang pada awalnya bernama *National Sex Offender Public Registry* (NSOPR), yang kemudian diubah menjadi *The Dru Sjodin National Sex Offender Public Website* (NSOPW). NSOPW adalah sebuah situs yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan data yang berisi daftar-daftar individu yang pernah telah terbukti dan dihukum karena kejahatan seksual, data yang diberikan mulai dari identitas pelaku, wajah atau foto pelaku, lokasi pelaku melakukan kejahatannya dan dimana keberadaan pelaku sekarang (Dru Sojin, 2025). Pemerintah melalui KOMDIGI juga dapat membuat situs yang serupa yang menyediakan data-data untuk pelaku kejahatan seksual yang salah satunya adalah pelaku penjualan *Deepfake Porn* di Media Sosial X.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Tindak Pidana: Tindak pidana penjualan *Deepfake Porn* di media sosial X lebih tepat dikualifikasikan sebagai *Cybercrime* dibanding *Pornografi*. Hal ini didasarkan pada Asas *Lex Consumen Derogat Legi Consumte* yang menekankan pengutamaan peraturan khusus sesuai fakta dan unsur perkara. Unsur krusialnya adalah *Locus Delicti*, yaitu media sosial X sebagai bagian dari *Cyberspace*. Penjualan *Deepfake Porn* termasuk jenis *Cybercrime Illegal Contents* dan *Data Forgery*.

2. Pertanggungjawaban Pidana: Pelaku penjualan Deepfake Porn dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip Liability Based on Fault. Sanksi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan adalah penjara 16 tahun dan/atau denda Rp16 miliar sesuai ketentuan UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Pornografi. Penyelenggara media sosial X (X Corp.) dapat dimintai pertanggungjawaban melalui tindakan *take down* konten dan akun, serta dapat diblokir oleh pemerintah jika tidak menindaklanjuti. Pembeli konten juga dapat dijerat pidana penjara 2–20 tahun dan/atau denda Rp1 miliar–Rp7,5 miliar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrelando Saputra, D. (2024). *Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dikaji dengan asas keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum*. [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana].
- Afrizal, Muhammad., & Made Warka. (2024). Ratio decidendi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap penjual dan pembeli jual beli konten pornografi. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(2), 238–239.
- Asfar, Yubian. (2022). Profil ONIC *****: Brand ambassador cantik dan idola para gamers. [Online]. Tersedia di: https://hybrid.co.id/post/onic-*****/ (Diakses 10 Oktober 2024).
- Devi, Chintya. (2021). Kajian hukum pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 20.
- Fithrotuningrum, Anisa. (2021). *Efektivitas penegakan hukum penyidik Polda Riau terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial Twitter*. [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau].
- Hamdani, Annisa Dwi., dkk. (2024). Moralitas di era digital: Tinjauan filsafat tentang technoethics. *Indo-Math Edu Intellectuals Journal*, 5(1), 769.
- Hamzah, Andi. (2023). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
<https://web.archive.org/web/20160403002854/https://about.twitter.com/company> (Diakses 20 Januari 2025).
- Isaac, Mike. (2022). Musk's deal for Twitter is worth about \$44 billion. *The New York Times*. [Online]. Tersedia di: [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/X_\(media_sosial\)#cite_note-25](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/X_(media_sosial)#cite_note-25) (Diakses 20 Januari 2025).
- Ishaq. (2018). *Dasar-dasar ilmu hukum* (hlm. 226–227). Sinar Grafika.
- Kaspersky Team. (2023). *How real is deepfake threat?: Understanding the mechanics of the darknet deepfake industry* [Online]. Tersedia di: <https://www.kaspersky.com/blog/deepfake-darknet-market/48112/> (Diakses 12 September 2025).
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (2025). Moral. [Online]. Tersedia di: <https://kbbi.web.id/moral> (Diakses 1 Maret 2025).
- Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI). (t.t.). *Op. cit*

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 518–531 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.10187

Machine, Wayback. (2013). Company: About Twitter. [Online]. Tersedia di:

Sa'diyah, Nur Khabibatus., Pratama Hapsari, I., & Iskandar, H. (2022).
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online di Indonesia. *Gorontalo
Law Review*, 5(1), 163.

Spivak, Russel. (2019). "Deepfakes": The newest way to commit one of the oldest crimes.
Georgetown Law Technology Review, 3(2), 351–352.

Utama, Andhika Nugraha., Kesuma, P. T., & Hidayat, R. M. (2023). Analisis hukum
terhadap pencegahan kasus deepfake porn dan pendidikan kesadaran publik di
lingkungan hidup. *Jurnal Hukum*, 7(3), 26183.